



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4440 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BURHAN TIRTA SYABAN alias TIRTA;**
Tempat Lahir : Pematangsiantar;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/5 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teratai Nomor 39D Kelurahan Simarito,
Kecamatan Siantar Barat, Kota
Pematangsiantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 10 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN TIRTA SYABAN alias TIRTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 4440 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa BURHAN TIRTA SYABAN alias TIRTA dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu (berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 3650 TAJ;
Dikembalikan kepada Winda Agustia;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Pms, tanggal 17 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN TIRTA SYABAN alias TIRTA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 4440 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya ada 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu (berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 3650 TAJ;

Dikembalikan kepada Winda Agustia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 411/Pid.Sus/2022/PT MDN, tanggal 20 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Pms., tanggal 17 Februari 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Ks/Akta Pid/2022/PN Pms, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Mei 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 25 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2022 serta

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 4440 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 25 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap Polisi, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- Bahwa sabu tersebut merupakan bagian dari 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu titipan dari Saksi Irwan Reza Afiandy dengan tujuan untuk dijual dan Terdakwa telah menjual 3 (tiga) Narkotika jenis sabu dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Atas perannya tersebut, Terdakwa memperoleh upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 4440 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dengan pertimbangan Terdakwa hanya merupakan orang suruhan dengan imbalan yang relatif sedikit yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga lebih adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana dibawah ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu beralasan hukum putusan *a quo* diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 411/Pid.Sus/2022/PT MDN, tanggal 20 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Pms, tanggal 17 Februari 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa BURHAN TIRTA SYABAN alias TIRTA tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 411/Pid.Sus/2022/PT MDN, tanggal 20 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 4440 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pms, tanggal 17 Februari 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.H.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 4440 K/Pid.Sus/2022